

**ANALISIS PASAL 359 KUHP TERHADAP HILANGNYA  
NYAWA ORANG LAIN KARENA KELALAIAN  
OLEH SOPIR TRUK**



**S K R I P S I**

*Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum*

Oleh  
**MUTMAINAH**  
**011800316**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2022**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUTMAINAH

NIM : 011800316

Program Studi : ILMU HUKUM

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : ANALISIS PASAL 359 KUHP TERHADAP  
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN KARENA  
KELALAIAN OLEH SOPIR TRUK



Palembang, April 2022

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

Pembimbing Pertama,

Dra. Hj. ERLENI, SH,MH

Pembimbing Kedua,

PUTRI SARI NILAM CAYO, SH,MH

**ANALISIS PASAL 359 KUHP TERHADAP HILANGNYA  
NYAWA ORANG LAIN KARENA KELALAIAN  
OLEH SOPIR TRUK**

**Penulis,**  
**MUTMAINAH**  
**011800316**

**Pembimbing Pertama,**  
Dra. Hj. ERLENI, SH., MH.  
**Pembimbing Kedua,**  
PUTRI SARI NILAM CAYO, SH., MH.

**ABSTRAK**

Kasus kecelakaan di jalan raya yang mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor tewas kembali terjadi. Kali ini, pengendara sepeda motor, yang diduga hendak berputar arah, malah tersenggol truk fuso bermuatan pasir, di Kartasura, Senin (5/7/2021) malam. Pengendara sepeda motor tewas terlindas setelah masuk ke kolong truk sesudah senggolan itu. Menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah proses penyelesaian hukum atas delik kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh sopir truk serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap sopir truk yang melakukan delik kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Proses penyelesaian hukum atas delik kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh sopir truk dilakukan melalui system peradilan pidana pada umumnya, disini peran daripada penyidik untuk mencari apakah memang terdapat unsur kelalaian ataukah kesengajaan. Perlindungan hukum terhadap sopir truk yang melakukan delik kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana yang diatur Pasal 56 jo Pasal 114 KUHAP bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum. Bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, terdapat bantuan hukum (*pro bono*). Penegak hukum juga dapat memberikan kesempatan untuk melakukan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Kesepakatan damai ini sebagai salah satu upaya *restorasif justice*. Peran pendekatan restoratif pada kelalaian supir truk yang mengakibatnya matinya seseorang ini sebagai hal yang meringankan putusan

**Kata Kunci :** Kelalaian, Sopir, Truk, Nyawa.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Delik dan Macam-Macam Delik .....	12
B. Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	23
C. Hak dan Kedudukan Tersangka dan Terdakwa .....	31
BAB III. ANALISIS PASAL 359 KUHP TERHADAP HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN KARENA KELALAIAN OLEH SOPIR TRUK	
A. Proses Penyelesaian Hukum atas Delik Kelalaian yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia yang Dilakukan oleh Sopir Truk .....	34
B. Perlindungan Hukum Terhadap Sopir Truk yang Melakukan Delik Kelalaian yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia .....	48
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	55
LAMPIRAN .....	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian hukum atas delik kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh sopir truk dilakukan melalui sistem peradilan pidana pada umumnya, disini peran daripada penyidik untuk mencari apakah memang terdapat unsur kelalaian ataukah kesengajaan.
2. Perlindungan hukum terhadap sopir truk yang melakukan delik kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana yang diatur Pasal 56 jo Pasal 114 KUHAP bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum. Bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, terdapat bantuan hukum (*pro bono*). Penegak hukum juga dapat memberikan kesempatan untuk melakukan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Kesepakatan damai ini sebagai salah satu upaya *restorasif justice*. Peran pendekatan restoratif pada kelalaian supir truk yang mengakibatnya matinya seseorang ini sebagai hal yang meringankan putusan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Hadiman, *Menyongsong Hari Esok yang Lebih Tertib Jadilah Pengemudi yang Baik*, Dislitbang Polri, Jakarta, 1988.
- Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.
- Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1993.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.